



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridho Firdaus Pgl Ridho Bin Bulgia Budi;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kubang Tungkek Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 dan masa penangkapan tersebut diperpanjang pada tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Irwandi, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN LIMA PULUH KOTA yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.sus/2024/PN Tjp tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIDHO FIRDAUS Pgl RIDHO Bin BULGIA BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIDHO FIRDAUS Pgl RIDHO Bin BULGIA BUDI** dengan pidana **Penjara selama 4 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Pack kertas paper merk Treador;
- c. 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu merk adidas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- d. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard;
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi BA 6624 CF beserta kunci kontak.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa ingin membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIDHO FIRDAUS Pgl RIDHO Bin BULGIA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Dibungkus Dengan Kertas Pembungkus Nasi Warna Coklat yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 219/VIII/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Atas Nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 5,33 (lima koma tiga

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres 50 Kota yang berpakaian bebas di pinggir Jalan yang berada di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan Interogasi oleh Pihak Kepolisian lalu diamankan dari Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam saku/kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diketahui dari keterangan Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan adalah akan dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menghubungi Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari rekan Terdakwa bernama Pgl RONEL (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador dari dalam saku/kantong celana Terdakwa;
- Bahwa turut diamankan 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard milik Terdakwa yang diakui Terdakwa digunakan untuk bertransaksi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa turut diamankan dari Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF beserta kunci kontak yang merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa bertransaksi Narkotika Jenis Ganja dengan Pgl. RONEL (DPO) dan 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu merk adidas yang digunakan oleh Terdakwa dimana Narkotika Jenis Ganja ditemukan di dalam saku kantong celana tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin apapun terkait Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1855/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIDHO FIRDAUS Pgl RIDHO Bin BULGIA BUDI, dengan sampel berupa : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, diperoleh kesimpulan : Benar mengandung **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIDHO FIRDAUS Pgl RIDHO Bin BULGIA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*** berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Dibungkus Dengan Kertas Pembungkus Nasi Warna Coklat yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 219/VIII/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Atas Nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres 50 Kota yang berpakaian bebas di pinggir Jalan yang berada di Jorong

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Guguk Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan Interogasi oleh Pihak Kepolisian lalu diamankan dari Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam saku/kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diketahui dari keterangan Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan adalah akan dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menghubungi Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari rekan Terdakwa bernama Pgl RONEL (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador dari dalam saku/kantong celana Terdakwa;
- Bahwa turut diamankan 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard milik Terdakwa yang diakui Terdakwa digunakan untuk bertransaksi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa turut diamankan dari Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF beserta kunci kontak yang merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa bertransaksi Narkotika Jenis Ganja dengan Pgl. RONEL (DPO) dan 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu merk adidas yang digunakan oleh Terdakwa dimana Narkotika Jenis Ganja ditemukan di dalam saku kantong celana tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin apapun terkait Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1855/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIDHO FIRDAUS Pgl RIDHO Bin BULGIA BUDI, dengan sampel berupa : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, diperoleh kesimpulan : Benar mengandung **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon Panggilan Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota oleh saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis ganja kepada seseorang rekan saksi yang merupakan anggota Polisi dan berpura-pura sebagai pembeli dan ketika Terdakwa telah menggenggam narkotika jenis ganja dengan tangan kanannya untuk diserahkan kepada anggota Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli dan ketika itu rekan Polisi lainnya langsung memegang Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berdua dengan temannya dan saat Terdakwa ditangkap, teman yang bersamanya melarikan diri karena saat itu diantara mereka ada jarak;
 - Bahwa awalnya saksi hanya melakukan pengintaian dengan melihat dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dan ketika Terdakwa telah berhasil diamankan oleh rekan saksi, dan saksi langsung menghampiri mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat yang ketika itu yang mengatakan kalau untuk membeli narkoba jenis ganja dapat dilakukan melalui Terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut rekan Polisi lainnya mencoba menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone Terdakwa dan berpura-pura mau membeli narkoba jenis ganja dan kemudian disepakati untuk melakukan transaksi ditempat yang telah dijanjikan tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa dan kemudian dijatuhkan ke tanah oleh Terdakwa berupa diduga 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam saku/kantong celana Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang sesuai dengan kesepakatan melalui handphone yaitu ditempat lokasi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Ganja yang ada pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut didapatnya dari temannya bernama Pgl Ronel (DPO) yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Pgl Ronel (DPO) adalah orang yang bersama Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap dan ketika Terdakwa ditangkap, Pgl Ronel (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Pgl Ronel (DPO);
- Bahwa selain narkoba jenis ganja, dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador dari dalam saku/kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard dan 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu merk adidas;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador yang ditemukan dari dalam saku/kantong celana Terdakwa tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menggulung narkoba jenis ganja seperti rokok sebelum dipergunakan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard adalah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp



milik Terdakwa yang diakui Terdakwa digunakan sehari-hari termasuk juga digunakan untuk berkomunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut dan celana Panjang warna abu-abu merk adidas adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dimana Narkoba Jenis Ganja ditemukan di dalam saku kantong celana tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, saat itu juga ikut disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF beserta kunci kontak yang merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa bertransaksi Narkoba Jenis Ganja dengan Pgl. Ronel (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin apapun terkait Narkoba Jenis Ganja yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polisi dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan seketika setelah didapat informasi dan setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan Polisi lainnya langsung melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja dengan mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat adalah barang bukti yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam saku/kantong celana Terdakwa dan menjatuhkannya ke tanah, 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador yang ditemukan dari dalam saku/kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard yang ada dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu merk adidas yaitu celana yang dipakai oleh Terdakwa ketika itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF beserta kunci kontak yang merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Oska Ridha Pgl. Oska dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di



Jorong Guguk Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan saksi datang ketempat kejadian setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saksi sedang berada di rumah dan saat itu saksi dihubungi oleh anggota Polisi yang mengatakan kalau Polisi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang di wilayah jorong saksi dan saksi diminta untuk segera datang ke lokasi tempat kejadian dengan membawa seorang teman untuk menyaksikan pengeledahan terhadap orang tersebut oleh Polisi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke lokasi tempat kejadian dengan mengajak teman saksi yang bernama Yori untuk menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa saat itu saksi melihat yang ditangkap oleh Polisi hanya Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa sesampai saksi ditempat tersebut saksi ada melihat Polisi melakukan pengeledahan, dan saat itu Polisi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dari saku/kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Polisi ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa kalau narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) pack kertas paper merk Treador, 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru;
- Bahwa saat saksi datang ke tempat tersebut, barang bukti tersebut sudah ada ditangan Polisi dan dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) pack kertas paper merk Treador dan 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard adalah milik Terdakwa tetapi dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap juga ikut disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF beserta kunci kontak yang ada ditempat kejadian;



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu, 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador, 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard yang ditemukan oleh Polisi ketika itu, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu merk adidas yaitu celana yang dipakai oleh Terdakwa ketika itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF beserta kunci kontak yang ada dekat Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saat itu Polisi ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa sepeda motor tersebut dan dikatakan oleh Terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan warga jorong tersebut dan Terdakwa warga jorong sebelah yang bertetangga dengan jorong saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai keterangan yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Terdakwa karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam;

3. Saksi Yori Despianto Pgl. Yori dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan saksi datang ketempat kejadian setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saksi sedang berada di rumah dan saat itu saksi didatangi oleh saksi Oska yang merupakan Wali Jorong dan mengatakan kepada saksi bahwa ia telah dihubungi oleh anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang di wilayah jorong saksi dan saksi Oska diminta untuk ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan saksi Oska mengajak saksi untuk menyaksikannya, dan saksi beserta saksi Oska pergi ketempat penangkapan tersebut;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;



- Bahwa saat itu saksi melihat yang ditangkap oleh Polisi hanya Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa sesampai saksi ditempat tersebut saksi ada melihat Polisi melakukan penggeledahan, dan saat itu Polisi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dari saku/kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Polisi ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa kalau narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador, 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru;
- Bahwa saat saksi datang ke tempat tersebut, barang bukti tersebut sudah ada ditangan Polisi dan dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador dan 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard adalah milik Terdakwa tetapi dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap juga ikut disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF beserta kunci kontak yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador, 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard yang ditemukan oleh Polisi ketika itu, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu merk adidas yaitu celana yang dipakai oleh Terdakwa ketika itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF beserta kunci kontak yang ada dekat Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saat itu Polisi ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa sepeda motor tersebut dan dikatakan oleh Terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan warga jorong tersebut dan Terdakwa warga jorong sebelah yang bertetangga dengan jorong saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai keterangan yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda



motor Terdakwa karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berhenti dengan sepeda motor dan masih duduk di sepeda motor Terdakwa dengan Posisi Ronel juga duduk di sepeda motor tersebut dan kemudian ada yang memiting leher Terdakwa dengan lengannya dari belakang bagian samping kanan dengan mengatakan kalau dia adalah Polisi dan Terdakwa diminta untuk diam ditempat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut Terdakwa tidak lagi melihat Ronel;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut saat itu untuk mempertemukan Ronel dengan seseorang yang akan membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah ada berkomunikasi dengan orang yang akan membeli narkoba tersebut yaitu saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa ditelephone oleh seseorang dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan kalau dia sedang mencari narkoba jenis ganja dan mengatakan kalau dia adalah teman dari teman Terdakwa dan Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa tanyakan dulu kepada teman Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa menanyakan lagi lewat handphone kepada Salim apakah dia ada ganja dengan mengatakan kalau ada yang akan membeli paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dikatakan oleh Salim kalau narkoba jenis ganja punya dia lagi kosong;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku/kantong celana Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut, Polisi juga menemukan 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador dari dalam saku/kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF beserta kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang merupakan alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis ganja dengan Pgl. Ronel;

- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut bukan akan diberikan kepada seseorang yang akan ditemui tersebut tetapi saat itu Terdakwa hanya akan mempertemukan Ronel dengan seseorang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi lebih dahulu memesan narkoba jenis ganja untuk Terdakwa tersebut kepada Ronel dan setelah itu baru ada yang menghubungi Terdakwa menanyakan narkoba jenis ganja dan setelah itu Terdakwa menanyakannya kepada Salim;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari Ronel beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang memancing, dan saat itu Terdakwa telah menghubungi Ronel lewat handphone dengan mengatakan kalau Terdakwa mau membeli narkoba jenis ganja darinya dan saat Terdakwa sedang memancing, Terdakwa menghubungi Ronel lagi dan memintanya untuk mengantarkan narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa pesan sebelumnya dan Ronel mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa ditempat Terdakwa memancing dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ronel kalau ada orang yang telah menghubungi Terdakwa kalau dia mau membeli narkoba jenis ganja juga dan kemudian Terdakwa menghubungi lagi nomor yang telah menelphone Terdakwa sebelumnya dan sepakat untuk bertemu di tempat kejadian dan setelah itu Terdakwa dan Ronel pergi menuju ke tempat kejadian, dan sesampainya ditempat kejadian Terdakwa menghubungi lagi orang tersebut dan kemudian setelah itu ada yang datang dari arah belakang Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah membantu orang untuk mendapatkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pack kertas paper merk Toreador yang ditemukan dari dalam saku/kantong celana Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk menggulung narkoba jenis ganja seperti rokok sebelum dipergunakan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard adalah milik Terdakwa yang gunakan sehari-hari termasuk juga digunakan untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



berkomunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut dan celana Panjang warna abu-abu merk adidas yang Terdakwa pakai ketika itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin apapun terkait Narkoba jenis ganja yang ditemukan ada pada saya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja ada kepada Ronel, Adi Botak dan Salim;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan yaitu 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) pack kertas Paper merek Treador, 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO warna biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna hitam dengan No Pol BA 6624 CF beserta kunci kontak dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu abu merk Adidas adalah barang bukti yang ditemukan dan disita polisi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Essi Pgl. Essi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sore hari tetapi saya tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh Wali Jorong daerah saksi yang mengatakan kalau Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi telah ditangkap oleh Polisi diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa tetapi masih berdekatan karena Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua saksi sedangkan saksi menyewa rumah dekat tempat tersebut;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada pagi harinya sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan sepeda motor tersebut juga disita oleh Polisi, dan jenis sepeda motor



tersebut adalah merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF;

- Bahwa Terdakwa sudah biasa meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa akan mempergunakan sepeda motor tersebut sehubungan dengan tindak pidana narkoba karena kalau saksi mengetahuinya saksi tidak akan meminjamkannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa terlibat dengan narkoba;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau sepeda motor tersebut dipinjamnya untuk pergi memancing;
- Bahwa kadang Terdakwa ada juga meminjam sepeda motor saksi untuk pergi berjualan cendol bersama orang tua saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna hitam dengan No Pol BA 6624 CF adalah sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk pergi memancing sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Surat-surat sepeda motor tersebut atas nama Bulgia Budi yang merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari ayah kandung saksi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Ayah saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi karena ayah saksi tidak bisa lagi membawa sepeda motor tersebut karena sudah tua;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari membantu orang tua saksi untuk berjualan cendol;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih akan saksi pergunakan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan menghadirkan dan membacakan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 2019/VIII/023100/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan diduga narkoba jenis ganja, dengan hasil timbang yaitu 5,33 gram merupakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat (ditimbang tanpa kantong pembungkus)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 1855/NNF/2023 tertanggal 28 Agustus 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa Muhammad Ridho Firdaus Pgl. Ridho Bin Bulgia Budi dengan nomor barang bukti 2605/2023/NNF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I urutan 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
2. 1 (satu) pack kertas Paper merek Treador;
3. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru beserta Sim Card;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna hitam dengan No Pol BA 6624 CF beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna abu abu merek Adidas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau untuk membeli narkoba jenis ganja dapat dilakukan melalui Terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut rekan Polisi lainnya mencoba menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone Terdakwa dan berpura-pura mau membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian disepakati untuk melakukan transaksi ditempat yang telah dijanjikan tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berhenti dengan sepeda motor dan masih duduk di sepeda motor Terdakwa bersama dengan temannya yang juga duduk disepeda motor tersebut dan kemudian ada yang merangkul

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp



leher Terdakwa dengan lengannya dari belakang bagian samping kanan dengan mengatakan kalau dia adalah Polisi dan Terdakwa diminta untuk diam ditempat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis ganja kepada seseorang yang merupakan anggota polisi yang berpura-pura sebagai pembeli dan ketika Terdakwa telah menggenggam narkoba jenis ganja dengan tangan kanannya untuk diserahkan kepada anggota Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli dan ketika itu anggota Polisi lainnya langsung memegang Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berdua dengan temannya dan saat Terdakwa ditangkap, teman yang bersamanya melarikan diri karena saat itu diantara mereka ada jarak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa dan kemudian dijatuhkan ke tanah oleh Terdakwa berupa diduga 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam saku/kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selain diduga narkoba jenis ganja tersebut saat penangkapan Terdakwa juga polisi menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pack kertas paper merk Treador yang ditemukan dari dalam saku/kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone (HP) android merk OPPO warna biru beserta simcard yang ada dalam kantong celana Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis ganja tersebut, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu merk adidas yaitu celana yang dipakai oleh Terdakwa ketika itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6624 CF beserta kunci kontak yang merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin apapun terkait Narkoba Jenis Ganja yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 2019/VIII/023100/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui berat barang bukti tersebut adalah 5,33 gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus);



- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 1855/NNF/2023 tertanggal 28 Agustus 2023, barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti 2605/2023/NNF, dengan hasil uji bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I urutan 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Ridho Firdaus Pgl Ridho Bin Bulgia Budi yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau ijin untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik



sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama temannya yang sedang berhenti di pinggir jalan yang berada di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana saat itu Terdakwa dan temannya tersebut sedang duduk di atas sepeda motor sedang menunggu seseorang yang sebelumnya telah memesan 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja seharga 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah bertemu dengan orang yang memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian langsung ada orang yang merangkul leher Terdakwa dengan lengannya dari belakang bagian samping kanan Terdakwa dengan mengatakan kalau dia adalah Polisi dan Terdakwa diminta untuk diam ditempat, dan ternyata yang memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa tersebut adalah seorang polisi yang sedang menyamar, sedangkan teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa saat itu anggota polisi tersebut meminta Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis ganja yang dibawanya, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya barang bukti diduga narkoba jenis ganja tersebut disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual diduga narkoba jenis ganja kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan harga 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis ganja yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik No. LAB 1855/NNF/2023 tertanggal 28 Agustus 2023, barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti 2605/2023/NNF, dengan hasil uji bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa di persidangan yaitu dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada orang yang memesan narkoba jenis ganja tersebut, dan hanya mempertemukan orang tersebut dengan orang yang bernama Ronel yaitu teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri, yang mana Pgl. Ronel tersebutlah yang memiliki narkoba jenis ganja untuk dijual kepada orang yang memesan



narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Pgl. Ronel untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut hanya pengakuan Terdakwa sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya, dan juga dari fakta di persidangan dimana Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak kenal sebelumnya dengan orang yang memesan narkotika jenis ganja tersebut kepadanya, akan tetapi ia langsung mau untuk mencarikan narkotika jenis ganja yang dipesan orang tersebut, dan dari hal tersebut diperoleh petunjuk bahwa dikarenakan ia telah biasa melakukan transaksi jual-beli narkotika, makanya ia tanpa ragu untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang yang belum dikenalnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan kepemilikan maupun penjualan Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) pack kertas Paper merek Toreador;

yang merupakan barang yang dilarang dimiliki secara bebas dan juga barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO warna biru beserta Sim Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan fakta di persidangan digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja tersebut, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna hitam dengan No Pol BA 6624 CF beserta kunci kontak;

Yang disita saat penangkapan Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan sepeda motor tersebut merupakan milik dari saksi Essi Pgl. Essi, dan saksi Essi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk transaksi jual-beli narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Essi Pgl. Essi;

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu abu merek Adidas;

Yang disita saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Firdaus Pgl Ridho Bin Bulgia Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) pack kertas Paper merek Treador;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO warna biru beserta Sim Card;
dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna hitam dengan No Pol BA 6624 CF beserta kunci kontak;
dikembalikan kepada saksi Essi Pgl. Essi;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu abu merek Adidas;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)